



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN  
DESA DADEKO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DADEKO  
NOMOR : 22/SK/1/2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA  
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA DADEKO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN  
KABUPATEN LUWU**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Dadeko

**Mengingat** :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Dadeko

**KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Dadeko  
Nomor : 22 /SK/I/2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

---

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Larompong Selatan  
2. Danramil 1403-01 Larompong  
3. Kapolsek Larompong  
4. Kepala Puskesmas Larompong Selatan

Ketua : Arief Rachman, S.Sos.M.Si  
Wakil Ketua : Sukmawati, S.Pd

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Dedi Saputra
  - Candra Kirana, S.Kom
  - Hsriani, S.Pd.I
  - Husnul Khatimah, S.Pd
  - Yusmi Yunus
  - Fitri Olivia, Amk
  - Gita Amaliah, S.Pd
  - Risdha
  - Ririn Ramadani, S.Keb
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Faisal
  - Ahmad Hakam Thip
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Nadira, S.Keb
  - Lisa Yuliana, S.Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Marsuki Bakri, S.Kom
  - Hendra Burhan, S.Pd
  - Musliadi

Ditetapkan di : Dadeko  
Pada Tanggal : 12 Januari 2026



**ARIEF RACHMAN, S.Sos.M.Si**

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Dadeko

Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Desa Dadeko



ARIEF RACHMAN, S.Sos.M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Larompong Selatan
3. Kepala UPT. Puskesmas Larompong Selatan
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal